



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK TIDAK
MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.



2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah kepada siswa yang berdomisili di Kota Bogor dari Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Dana Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi siswa sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aplikasi Sosial Integrasi Data yang selanjutnya disebut Aplikasi SOLID adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
10. Aplikasi Sistem Administrasi Hibah Bantuan Sosial Terpadu yang selanjutnya disingkat Aplikasi Sahabat adalah sistem informasi berbasis dalam jaringan (daring) atau online yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam pengelolaan dan pengolahan data permohonan, pencairan, dan pelaporan hibah dan bantuan sosial.
11. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang digunakan untuk mendata Peserta Didik calon Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan di satuan pendidikan Daerah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan setempat Peserta Didik calon penerima bantuan tinggal yang terdaftar dalam Aplikasi SOLID, serta diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai calon penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan untuk Siswa Miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk melaksanakan program Pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun.



Pasal 3

Tujuan pemberian program Bantuan Biaya Pendidikan ini adalah:

- a. memperluas akses pelayanan pendidikan bagi siswa tidak mampu;
- b. memfasilitasi siswa tidak mampu yang putus sekolah atau putus jenjang sekolah;
- c. memperkecil angka putus sekolah; dan
- d. membantu siswa tidak mampu memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran.

BAB III SASARAN DAN SATUAN BIAYA DANA

Pasal 4

- (1) Sasaran Program Bantuan Biaya Pendidikan di Sekolah merupakan peserta didik yang berdomisili di Daerah dari keluarga tidak mampu.
- (2) Setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, berhak menerima bantuan sebesar:
 - a. siswa Sekolah Dasar/Paket A maksimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
 - b. siswa Sekolah Menengah Pertama maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per tahun;
 - c. siswa Paket B maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per tahun;
 - d. siswa Paket C maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - e. siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Kewenangan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.



- (3) Kewenangan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah.
- (4) Komponen monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. alokasi siswa dan dana Program Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. penentuan calon Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. pengajuan usulan Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - d. penyaluran dan pengambilan dana Program Bantuan Biaya Pendidikan baik secara langsung ataupun melalui Bank Penyalur; dan
 - e. realisasi pencairan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (5) Evaluasi kegiatan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan:
 - a. hasil monitoring;
 - b. masukan mengenai pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. pengamatan yang dilakukan selama program berlangsung; dan
 - d. pengaduan atau laporan dari masyarakat.
- (6) Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan dan dibuat oleh Satuan Pendidikan.
- (7) Kepala satuan Pendidikan membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat mencakup:
 - a. alokasi anggaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. data Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan (seluruh salinan form usulan);
 - c. realisasi penerimaan dana Bantuan Biaya Pendidikan yang menjelaskan tentang jumlah Peserta Didik yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan berikut jumlah dana yang diterima; dan
 - d. kendala dan permasalahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 186 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2024

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN KEPADA
PESERTA DIDIK TIDAK
MAMPU.

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA
DIDIK TIDAK MAMPU

I. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

A. Persyaratan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan:

1. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berada di Daerah yang telah memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki Izin Pendirian Yayasan;
3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
4. Kepala Sekolah Memiliki Izin Memimpin Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Persyaratan Peserta Didik Penerima Bantuan:

1. Peserta Didik masih aktif disekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah setempat;
2. Peserta Didik berasal dari keluarga tidak mampu, yang Berdomosili di Daerah dan di buktikan dengan SKTM dari Kelurahan setempat;
3. Peserta Didik tidak sedang mendapat beasiswa dari sumber lain;
4. Diutamakan Peserta Didik yang terancam dikeluarkan karena faktor ekonomi;
5. Untuk bantuan biaya pendidikan perorangan melalui Pemerintah Daerah besarnya bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan Bantuan Biaya Pendidikan.

II. PENDATAAN

A. Instrumen Pendataan

1. Daftar Nominator Sementara (DNS)

DNS merupakan daftar yang disampaikan oleh sekolah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berisi Peserta Didik calon penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan yang masih aktif mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan.

Data di buat dalam bentuk file digital yang disampaikan oleh satuan pendidikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kesejahteraan rakyat.



2. Daftar Nominator Tetap (DNT)

DNT penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan merupakan daftar yang berisi data Peserta Didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang masih aktif mengikuti pembelajaran di satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah sebagai Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan tahun anggaran berjalan atas dasar DNS dari satuan pendidikan.

3. SKTM

SKTM merupakan surat keterangan yang digunakan untuk mendata Peserta Didik calon Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan di satuan pendidikan Daerah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan setempat Peserta Didik calon penerima bantuan tinggal yang terdaftar dalam Aplikasi SOLID, serta diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai calon penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan untuk Siswa Miskin.

B. Pengolahan Data Bantuan Biaya Pendidikan

1. Menerima proposal dari sekolah penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan;
2. Menerima daftar nominator nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
3. Menerima daftar Peserta Didik penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan dari sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
4. Merekap dan memverifikasi daftar sekolah dan daftar nominator tetap penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan;
5. Mengajukan usulan sekolah calon penerima bantuan ke Wali Kota.

C. Mekanisme Pendataan

1. Mekanisme Pendataan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat:
 - a. Mensosialisasikan program Bantuan Biaya Pendidikan ke satuan pendidikan di Daerah;
 - b. Mensosialisasikan Pedoman Teknis Operasional Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. Menerima Daftar Nominator Nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk *soft copy*;
 - d. Menerima daftar Nominator tetap calon penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Swasta yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Sekolah;
 - e. Menganalisa Daftar Nominator Sementara (DNS) calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah;



- f. Memproses untuk penetapan Daftar Nominator Tetap (DNT) Siswa calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan surat Keputusan Kepala Sekolah dengan Kuota yang telah ditetapkan dalam Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
 - g. Menetapkan Daftar Nominator Tetap (DNT) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
2. Mekanisme Pendataan di tingkat Sekolah
- a. Memilih Peserta Didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berdomisili Daerah berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. Menerima SKTM dari siswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. Memverifikasi SKTM;
 - d. Mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

III. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan antara lain:

1. Penerimaan dana Bantuan Biaya Pendidikan Tahun Anggaran berjalan Peserta Didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ditetapkan dalam DNS calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan oleh satuan pendidikan serta ditetapkan dalam DNT Penerima Bantuan Biaya Pendidikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
2. Setiap penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan harus menerima secara tunai dan utuh dana bantuan untuk biaya pendidikan yang peruntukannya sebagaimana komponen biaya pendidikan;
3. Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang tidak tersalurkan/tidak terserap karena:
 - a. Penerima menolak dana Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. Penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan sudah tidak aktif pembelajaran di satuan pendidikan, atau tidak dapat diketahui keberadaanya;
 - c. Penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan meninggal dunia;
 - d. Penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan melanggar disiplin/aturan dan terkena tindak pidana.
4. Penerima dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 apabila sudah terdapat di DNT maka dapat dialokasikan kepada Peserta Didik tidak mampu yang lain yang memenuhi persyaratan.



IV. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Proposal permohonan Bantuan Biaya Pendidikan diajukan oleh Badan Penyelenggara dan/atau Kepala Satuan Pendidikan kepada Wali Kota ditandatangani Kepala Sekolah dan distempel sekolah;
2. Pemohon melakukan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Tidak Mampu secara online melalui Aplikasi Sahabat dengan mengupload scan surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi;
3. Pemohon menyampaikan berkas permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Tidak Mampu berupa surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat 2 (dua) hari setelah melakukan pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Tidak Mampu secara online;
4. Proposal permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) meliputi:
 - a. surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - b. surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Swasta yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

V. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pencairan Dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Peserta Didik Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan menyampaikan permohonan proposal bantuan kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Pendidikan sebagai Koordinator;
2. Satuan Pendidikan mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Biaya Pendidikan kepada Pengelola Dana Bantuan Biaya Pendidikan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pencairan kepada Dinas Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Kepada Sekretariat Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah;
 - c. Proposal, termaksud didalamnya:
 - 1) Rencana Penggunaan Bantuan;
 - 2) Daftar Nominator Tetap (DNT);



- d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Fotokopi Buku Rekening bank atas nama Sekolah/Yayasan/Lembaga/Organisasi penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah/Pimpinan Kelompok/Penerima Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - g. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat mengumpulkan berkas Permohonan Pencairan Dana Bantuan Biaya Pendidikan beserta lampirannya dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
 4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan Pencairan Dana Bantuan Biaya Pendidikan, dengan berkas yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Biaya Pendidikan beserta lampirannya dari satuan pendidikan calon penerima dana bantuan; dan
 - b. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan beserta lampirannya yaitu:
 - 1) Daftar Nominator Tetap (DNT) Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - 2) SKTM.
 5. Dalam hal Dana Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat disalurkan kepada penerima karena alasan sebagaimana tersebut pada angka III, maka satuan pendidikan dapat merelokasikan Dana Bantuan Biaya Pendidikan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Dana Bantuan Biaya Pendidikan direlokasikan kepada Peserta Didik tidak mampu yang belum menerima dan bantuan disekolah yang bersangkutan;
 - b. Dana Bantuan Biaya Pendidikan baru dapat direlokasikan kepada Peserta Didik tidak mampu yang lain setelah satuan pendidikan menyerahkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang Perubahan Nama Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang dilampiri SKTM dari Kelurahan atas nama Peserta Didik penerima pengganti;
 - c. Mekanisme pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan ke Rekening Satuan Pendidikan, yang dapat dicairkan di Bank BJB.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan bansos yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.



2. Laporan penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk penggunaan dana bansos bulan Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan dan laporan rekapitulasi total penggunaan dana bansos tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bansos;
 - c. Data Pokok Penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - d. Foto/Dokumen Kegiatan;
 - e. Laporan Keuangan;
 - f. Nomor Rekening dan Mutasi Dana;
 - g. Surat Domisili; dan
 - h. Bukti-bukti pengeluaran.
4. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan menginput pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan secara *online* melalui Aplikasi Sahabat dengan mengupload dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga).

VII. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Komponen biaya pendidikan yang diperuntukan penyalurannya dari Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:

1. Iuran Bulanan/SPP
Iuran Bulanan/SPP adalah iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh Peserta Didik ke satuan pendidikan;
2. Pembelian Perlengkapan Peserta Didik
Seragam sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah. Pembelian Perlengkapan Siswa adalah berupa seragam yang dipakai Peserta Didik selama KBM disekolah pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdiri dari:
 - a. Jenjang Sekolah Dasar warna Merah putih;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama warna Biru putih;
 - c. Jenjang Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan warna Abu Putih
 - d. Pakaian pramuka, pakaian olahraga, tas sekolah, sepatu dan kaos kaki.
3. Biaya Transportasi ke sekolah
Biaya Transportasi ke sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pulang pergi Peserta Didik dari rumah ke sekolah setiap hari selama mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar.
4. Biaya lain yang diperlukan siswa untuk mendukung proses Kegiatan Belajar Mengajar.




Biaya lain yang diperlukan Peserta Didik untuk mendukung Kegiatan Belajar Mengajar adalah biaya yang dibutuhkan Peserta Didik untuk memperlancar kegiatan pembelajaran, seperti pembelian alat tulis, buku catatan, bahan praktikum, fotokopi, ekstrakurikuler dan pembiayaan ujian/evaluasi

5. Iuran DSP (Dana Sumbangan Pendidikan)

Iuran DSP adalah Dana awal masuk sekolah.

Salinan sesuai dengan aslinya



WALI KOTA BOGOR,

TTD.

BIMA ARYA

